PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 33/POJK.04/2014

TENTANG

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Emiten atau Perusahaan Publik sebagai badan hukum memiliki 3 (tiga) organ yang berfungsi untuk menjalankan Emiten atau Perusahaan Publik, yakni RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang memberikan kewenangan representasi dan manajerial kepada Direksi, sehingga dalam pelaksanaan kesehariannya peran Direksi terlihat lebih dominan. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan Direksi, maka dibutuhkan keberadaan Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi. Selanjutnya, pengawasan terhadap kinerja Emiten atau Perusahaan Publik secara keseluruhan, baik kinerja Emiten atau Perusahaan Publik maupun kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS.

Terkait dengan peranan masing-masing organ tersebut, khususnya Direksi dan Dewan Komisaris, sudah sewajarnya bila pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan itikad baik, hati-hati, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, salah satu aspek untuk melihat apakah Emiten atau Perusahaan Publik telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) adalah melalui pemenuhan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Perkembangan ekonomi saat ini, khususnya di bidang pasar modal, menuntut peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), antara lain melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Hal ini mengingat informasi perusahaan merupakan dasar bagi pemodal di dalam maupun luar negeri dalam mengambil keputusan investasi dalam perusahaan. Dengan adanya peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, diharapkan akan membawa dampak positif pada keberlangsungan Emiten atau Perusahaan Publik mengingat pelaksanaan tata kelola yang baik ini dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola Emiten atau Perusahaan Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "1 (satu) periode masa jabatan" merujuk pada "1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun". Dengan demikian maka masa jabatan anggota Direksi dalam frasa "sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud" tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Contoh untuk masa jabatan "sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan":

Tuan A diangkat sebagai anggota Direksi PT ABC untuk masa jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar selama 5 (lima) tahun dalam RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2009. Pada tanggal 30 April 2014 PT ABC menyelenggarakan RUPS tahunan antara lain dengan mata acara penggantian anggota Direksi. Dalam kasus ini, masa jabatan anggota Direksi tidak persis 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik", antara lain tidak pernah masuk dalam daftar orang tercela.

Contoh seseorang tidak mempunyai integritas antara lain ketika menjabat Direktur suatu perusahaan tidak mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada RUPS atau dengan sengaja tidak menyelenggarakan RUPS tahunan dalam rangka mempertanggungjawabkan kepengurusannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "sektor keuangan" antara lain lembaga keuangan bank dan *nonbank*, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Angka 4

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Laporan keuangan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah semua jenis peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dinyatakan berlaku bagi Direksi Emiten atau Perusahaan Publik.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Sebagai contoh, bila yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagai berikut:

Tuan A menjabat sebagai anggota Direksi pada PT Y dan PT Z.

Maka, Tuan A dapat merangkap sebagai anggota komite pada 3 (tiga) komite di PT Y dan 2 (dua) komite di PT Z.

Sebagai contoh, bila yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik dan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagai berikut:

Tuan A menjabat sebagai anggota Direksi pada PT M dan PT N. Tuan A juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada PT X, PT Y, dan PT Z. Maka Tuan A dapat merangkap sebagai anggota komite pada 1 (satu) komite di PT M, 1 (satu) komite di PT N, 1 (satu) komite di PT X, 1 (satu) komite di PT Y, dan 1 (satu) komite di PT Z.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya" contohnya untuk menjadi anggota Komite Audit harus berasal dari anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan fungsi nominasi mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai komite nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komite pada ayat ini seperti komite manajemen risiko atau komite sumber daya manusia.

Ayat (5)

Evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan pertimbangan Direksi terkait dengan keberadaan komite dan anggota komite bersangkutan pada tahun selanjutnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Kebijakan yang dipandang tepat antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mayoritas" adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rapat bersama dengan anggota Dewan Komisaris" adalah rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, dalam rangka Direksi memohon arahan/petunjuk atau melaporkan pengurusan ke Dewan Komisaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjadwalkan" adalah menentukan waktu penyelenggaraan rapat untuk tahun berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "suara terbanyak" adalah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sebagai contoh, Tuan A menjabat Komisaris Independen pada PT XYZ Tbk untuk periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak RUPS tahunan 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2011, sehingga berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada tanggal 30 April 2014. Pada RUPS tahunan 2014 tanggal 30 April 2014, Tuan A dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen PT XYZ Tbk meskipun 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatan ini Tuan A merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab sekurang-kurangnya mengawasi kegiatan PT XYZ Tbk. melalui kedudukannya sebagai Komisaris Independen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemegang saham utama" dalam huruf ini adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh, bila yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik dan sebagai anggota Direksi pada pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagai berikut:

Tuan A menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada PT X, PT Y, dan PT Z. Tuan A juga menjabat sebagai anggota Direksi pada PT M dan PT N. Maka Tuan A dapat merangkap sebagai anggota komite pada 1 (satu) komite di PT M, 1 (satu) komite di PT N, 1 (satu) komite di PT X, 1 (satu) komite di PT Y, dan 1 (satu) komite di PT Z.

Sebagai contoh, bila yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada 5 (lima) Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagai berikut:

Tuan A menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada PT M, PT N, PT X, PT Y, dan PT Z.

Maka, Tuan A dapat merangkap sebagai anggota komite pada

masing-masing 1 (satu) komite di PT M, PT N, PT X, PT Y, dan PT Z.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pengangkatan Komite Audit mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Termasuk dalam fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain terkait nominasi, remunerasi, pemantauan risiko, atau pemantauan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Contoh kondisi tertentu yaitu dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "komite lainnya" seperti Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ayat (5)

Evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris terkait dengan keberadaan komite dan anggota komite bersangkutan pada tahun selanjutnya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik, atau dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mayoritas" adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rapat bersama dengan anggota Direksi"

adalah rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan/memberikan arahan/petunjuk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "suara terbanyak" adalah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam praktiknya pedoman dimaksud dikenal juga dengan sebutan piagam (charter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Contoh pendukung organ seperti Komite Audit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Penghasilan yang sah dimaksud yaitu penghasilan yang ditetapkan dalam RUPS, termasuk fasilitas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain dapat berupa:

- 1. menetapkan seorang Direktur atau Komisaris dari Emiten atau Perusahaan Publik tidak mempunyai integritas yang terbukti dari tidak mempertanggungjawabkan kepengurusannya di Emiten atau Perusahaan Publik.
- memerintahkan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik menyelenggarakan RUPS tahunan dalam rangka pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5645